



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 59/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 32/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 47/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/SJ/VIII/2015 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik;
15. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 30 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana Diktum Kesatu adalah:
1. Melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Oktober 2015

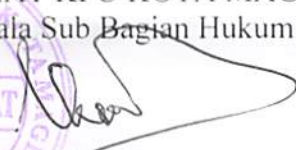
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum




WARSIMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 59/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN	Jl. Kranji No. 90 Serang Baru, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581	Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT dan Dra. WINDARTI AGUSTINA
2	KAP Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO	Jl. Beo No. 49 Demangan Baru, Yogyakarta 55281	MOCH HARYANTO dan AGUS SUSATYO, BE, ST, MM
3	KAP TARMIZI ACHMAD	Jl. Dewi Sartika Raya No. 7 Perum UNDIP Sukorejo, Semarang	JOKO PRASETYO, S.Sos, MM dan Drs. PRIYO WASPODO

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum
WARSIMIN